



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 32 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, perlu mengatur mengenai mekanisme penyelenggaraan, standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan bahwa Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MATARAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Standar yang dipergunakan dalam pelaksanaan pelayanan dan pendampingan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

7. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (*medico-legal*), psikososial dan pelayanan hukum serta pelayanan kemandirian.
8. P2TP2A berbasis masyarakat adalah pusat terpadu yang berfungsi sebagai informasi dan pengaduan, pemberdayaan dan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan keterlibatan masyarakat untuk perlindungan perempuan dan anak tanpa diskriminasi.
9. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan dan menyebarkan informasi mengenai kebijakan program dan kegiatan P2TP2A dengan harapan agar semua pihak/stakeholder dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan P2TP2A di Kota Mataram.
10. Informasi adalah kumpulan pesan yang dapat ditransmisi atau direkam sebagai makna yang dapat ditindaklanjuti.
11. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai dengan permintaan oleh pihak yang berwenang kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
12. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun potensi diri atau seseorang dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki agar dapat dikembangkan.
13. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
14. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
15. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
16. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami dan menjadi korban tindak kekerasan.
17. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
18. Anak adalah seorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
19. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

20. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan yang menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh pusat pelayanan terpadu.
21. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
22. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang merasakan rasa sakit, cedera luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan atau menyebabkan kematian.
23. Kekerasan psikologi adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologi berat pada seseorang.
24. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual baik dengan tidak wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
25. Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
26. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
27. Re-integrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
28. Rencana aksi daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
29. Lembaga adalah Instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
30. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
31. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang mempunyai tanggung jawab perempuan dan atau anak.

32. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah dan atau ibu tiri atau ayah dan atau ibu angkat.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dalam Peraturan Walikota ini, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dipersamakan dan disebut sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan P2TP2A dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non dikriminasi;
- d. kepentingan yang terbaik bagi korban; dan
- e. berbasis Masyarakat melalui peran Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak mulai dari Pencegahan, Penanganan, Pengawasan, Pemberdayaan untuk memecahkan masalah yang ada.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan P2TP2A adalah :

- a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak yang menjadi korban;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi;
- e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga yang tidak harmonis dan sejahtera; dan
- f. pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA P2TP2A

Pasal 5

- (1) P2TP2A terdiri dari unsur :
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram;
 - b. Dinas Kesehatan Kota Mataram;
 - c. Dinas Pendidikan Kota Mataram;
 - d. Dinas Sosial Kota Mataram;
 - e. Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram;
 - f. Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM Kota Mataram;
 - g. Dinas Perdagangan Kota Mataram;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram;
 - k. Kepolisian Resor Mataram;
 - l. Akademisi/Perguruan Tinggi;
 - m. Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram;
 - n. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Mataram;
 - o. Gabungan Organisasi Wanita Kota Mataram; dan
 - p. Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Mataram dan/atau Lembaga lainnya.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Alur Proses Pelayanan Korban pada P2TP2A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Dalam mempermudah mekanisme koordinasi pelaksanaan kegiatan P2TP2A maka perlu dibentuk P2TP2A Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Untuk mengoptimalkan pelayanan P2TP2A membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Satgas terdiri dari Unsur Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Organisasi Wanita, Kader, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Pemuda, Forum Anak, dan Komunitas Lainnya yang berada di wilayah Kelurahan setempat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan informasi dilakukan oleh P2TP2A.
- (2) Penyelenggaraan informasi dilakukan melalui Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
- (3) Tujuan memberikan informasi melalui sosialisasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak perempuan dan anak serta berupaya melakukan tindakan preventif/pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (4) Pengaduan dapat dilakukan oleh korban atau pendamping korban/keluarga.

Pasal 10

- (1) P2TP2A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan P2TP2A Kecamatan apabila sudah terbentuk dan pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan oleh Dinas serta peran aktif masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan.

BAB V
PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:
 - a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka fisik dengan tujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
 - b. pelayanan *medico-legal* merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum;
 - c. pelayanan Psikososial merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;

- d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi dan Penegakan hukum bagi pelaku kekerasan; dan
 - e. pelayanan re-integrasi/pemulangan dengan memberikan pendampingan dan melakukan pemulihan nama baik korban pada lingkungan tempat tinggal.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan dilakukan dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan membangun kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lainnya.

BAB VII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 13

Standar Operasional Prosedur pada P2TP2A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat meliputi :
 - a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberi informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada P2TP2A, dan turut serta dalam memberikan bantuan dan atau penanganan terhadap korban tindak kekerasan;
 - c. melaksanakan musyawarah dengan berbagai unsur pemerintah dan stakeholder lainnya dalam upaya mencegah dan menyelesaikan kasus/masalah di masyarakat melalui Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak;

- (3) Peran serta masyarakat dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 15

Dana untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 Juli 2017
WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR